

## **LITERASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS: IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA DI KABUPATEN SLEMAN**

**Viera Mayasari Sri Rengganis**

KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

E-mail: [viera.mayasari81@gmail.com](mailto:viera.mayasari81@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi literasi pemilih Penyandang Disabilitas, hambatan yang terjadi, serta merekomendasikan desain kebijakan untuk membangun literasi pemilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Fokus penelitian ini adalah program-program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman, serta program Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka membentuk literasi pemilih Penyandang Disabilitas. Peneliti melakukan wawancara dengan Komisioner KPU Kabupaten Sleman dan perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas. Selain itu dilakukan observasi terhadap kegiatan Perencanaan dan Proses Pembangunan Desa yang melibatkan komunitas Penyandang Disabilitas. Kesimpulannya berupa 4 (empat) hal, yaitu: (1) Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman belum memiliki literasi politik yang memadai; (2) Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman masih terbatas pada tahap literasi pemilih; (3) Hambatan dalam pembentukan literasi pemilih disebabkan adanya diskriminasi dari keluarga, masyarakat dan pemerintah; (4) Proses pembentukan literasi pemilih diperoleh dari sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten Sleman. Rekomendasi yang bisa ditawarkan adalah: (1) Menciptakan regulasi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang tidak terbatas pada pemilihan umum; (2) Melakukan pendidikan politik dengan melibatkan keluarga Penyandang Disabilitas; (3) Mengoptimalkan konsep sosialisasi dan pendidikan pemilih Penyandang Disabilitas sebagai agen yang aktif; (4) Mengoptimalkan peranan SIPARMAS (Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat).

**Kata Kunci: literasi politik, literasi pemilih, sosialisasi, pendidikan pemilih, Penyandang Disabilitas.**

### **LITERATION OF DISABILITY VOTERS: IDENTIFICATION OF PROBLEMS AND SOLUTIONS IN SLEMAN REGENCY**

#### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the condition and create a policy to build the voter literacy of persons with disabilities in Sleman Regency. The method used is a qualitative approach, with descriptive methods. The focus is the voter education and socialization programs by the General Electoral Commission of Sleman Regency, and the Sleman Regency Government program. Researchers conducted interviews with the Commissioner of the General Electoral Commission of Sleman Regency and representatives of organizations of people with disabilities. Observations also made on the Village Development Planning and Process*

*(Musrenbang). The conclusion are: (1) Persons with disabilities in Sleman Regency do not yet have political literacy; (2) Persons with disabilities in Sleman Regency only have voter literacy; (3) The problems of voter literacy are caused by discrimination from family, community and government; (4) The process of forming voter literacy is obtained from voter education and socialization by the General Electoral Commission of Sleman Regency. Recommendations are: (1) Creating regulations on voter education and socialization that are not limited to elections; (2) Conducting political education by involving families of people with disabilities; (3) Optimizing people with disabilities as active agents; (4) Optimizing the role of SIPARMAS (Information Systems for Community Participation).*

**Keywords:** *political literacy, voter literacy, socialization, voters education, people with disability.*

## **PENDAHULUAN**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi literasi pemilih Penyandang Disabilitas, hambatan yang terjadi dalam pembentukan literasi pemilih tersebut, serta merancang sebuah desain kebijakan untuk membangun literasi pemilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman.

Sejak Orde Reformasi bergulir, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 5 kali ditahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Dalam rentang waktu tersebut juga telah dilakukan Pilkada Serentak di tahun 2015, 2017 dan 2018. Pemilu Legislatif Indonesia tahun 2014 bisa jadi merupakan kegiatan yang paling kompleks di dunia. Paling tidak terdapat empat juta petugas di 550.000 TPS, yang tersebar di seluruh Indonesia yang memiliki 17.000 pulau. Para KPPS ini bertanggungjawab mengelola 700 juta surat suara dengan 2.450 desain yang berbeda untuk memfasilitasi pemilihan sekitar 19.700 kandidat dalam Pemilihan Legislatif. Kompleksitas ini semakin bertambah pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, dimana jumlah TPS bertambah menjadi 813.350 dan pemilih akan mencoblos 5 surat suara dengan desain yang berbeda, kemudian memasukkan surat suara tersebut kedalam 5 kotak suara dengan 5 penanda warna yang berbeda pula. Kompleksitas pemilu Serentak ini tentunya membutuhkan pengetahuan terkait tahapan pemilihan dan teknis memberikan suara yang harus dimiliki oleh setiap pemilih. Kompleksitas pada penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 mengharuskan KPU harus lebih intens melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih sejak awal, tak terkecuali kepada Penyandang Disabilitas. Dengan keterbatasan yang mereka miliki, tentunya dibutuhkan sebuah kebijakan yang lebih mengakomodasi kebutuhan para Penyandang Disabilitas dan dukungan dari instansi terkait. Berbagai kajian yang telah dilakukan belum banyak menyentuh aspek tingkat literasi pemilih Penyandang Disabilitas, yaitu pemahaman tentang tahapan Pemilu, pengenalan terhadap profil calon atau kandidat, pengetahuan tentang visi misi kandidat serta pemahaman terhadap teknis pemberian suara.

Pelaksanaan Pilkada Serentak juga memiliki kompleksitas tersendiri, terutama dari sisi partisipasi yang cenderung turun, masifnya politik uang serta menguatnya fenomena calon tunggal. Pada tanggal 9 Desember 2015, untuk pertama kalinya Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak di 264 daerah yang terdiri dari 8 Provinsi, 222 kabupaten, dan 34 kota. Di DIY sendiri, kabupaten yang melaksanakan Pilkada Serentak di tahun 2015 adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Salah satu hal terpenting yang perlu disoroti dalam penyelenggaraan Pilkada adalah partisipasi warga lokal yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, tidak terkecuali pemilih Penyandang Disabilitas.

Kabupaten Sleman dipilih sebagai lokasi penelitian karena kabupaten ini memiliki sebuah program yaitu *Pilot Project* Desa Melek Politik (PPDMP) berlokasi di desa Sendangsari, Minggir, Sleman yang diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2016. Secara spesifik, Desa Melek Politik merupakan forum yang mendorong terbentuknya kesadaran, meningkatnya pengetahuan politik, tingginya partisipasi politik, kemampuan meningkatkan peran pembangunan, keahlian dalam memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan desa, kemampuan dalam mengejar kepentingan dan kesejahteraan secara luas. Dengan tujuan tersebut, Desa Melek Politik tidak lain merupakan forum yang secara konseptual dikenal sebagai forum yang merepresentasikan sebuah deliberasi publik. Gagasan untuk membentuk Desa Melek Politik ini merupakan upaya KPU Kabupaten Sleman untuk melakukan identifikasi aktivitas-aktivitas pendidikan politik dan kewargaan yang dilakukan pihak-pihak lain, melakukan identifikasi metode pendidikan politik yang ideal untuk setting masyarakat Sleman, serta melakukan assesmen secara berkala untuk mengetahui tingkat literasi politik warganya. Selain itu, Kabupaten Sleman merupakan *pilot project* Desa Inklusi yang telah dilaksanakan di bulan Juni tahun 2015 di 2 (dua) desa yaitu Desa Sendangtirto (Berbah) dan Desa Sendangadi (Mlati). Keberadaan desa inklusi ini penting untuk mendorong keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan di desa baik itu berupa kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga penelitian ini kemudian merupakan sebuah upaya untuk mengetahui secara berkala tingkat literasi pemilih sebagai bagian dari literasi politik warga Kabupaten Sleman, khususnya Penyandang Disabilitas sebagai perwujudan komitmen KPU Kabupaten Sleman untuk membangun literasi pemilih pada seluruh segmen masyarakat.

Secara sederhana, literasi dipahami sebagai sebuah kemampuan untuk membaca dan menulis. Pemaknaan literasi (*literacy*) dalam bahasa Inggris, jika berdasarkan Chambers English Dictionary adalah *the ability to read and write, the ability to use language in an accomplished and efficient way*. Dengan berkembangnya waktu, istilah literasi ini kemudian diperluas untuk mencakup hal yang berkaitan dengan kemampuan dalam menggunakan bahasa, angka, gambar dan cara-cara lain untuk

memahami dan menggunakan sistem simbol yang dominan dalam budaya (UNESCO, 2006)

Terkait dengan literasi politik secara singkat didefinisikan oleh sebagai *“the state of having political information”*, suatu keadaan dimana seorang individu memiliki informasi politik (Krosnick, 2006). Definisi ini memuat hubungan antara literasi politik dengan aspek kognisi individu terkait dengan politik. Sementara Porter dan Crick kemudian menambahkan aspek sikap kedalam definisi literasi politik. Dalam penjelasannya tentang hubungan antara pendidikan politik dengan literasi politik, mereka berkesimpulan bahwa tujuan utama dari pendidikan politik adalah untuk meningkatkan *“melek politik”*, yaitu suatu kondisi yang berkaitan dengan bukan hanya aspek pengetahuan, namun juga terkait dengan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk membuat seseorang dapat memperoleh informasi yang memadai tentang politik, dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat serta dapat mengenali dan mentolerir keragaman nilai-nilai sosial dan politik (Yan, 1993).

### ***Kajian terkait literasi politik dan literasi pemilih***

Konsep literasi pemilih dalam kajian ini kemudian diletakkan sebagai salah satu dimensi dari literasi politik. Literasi pemilih merupakan kombinasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan oleh seseorang untuk mendapatkan informasi terkait pemilu. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, literasi pemilih merupakan kondisi dimana seseorang memiliki informasi terkait pemilu. Informasi ini berupa tahapan pemilu, profil partai politik dan kandidat, serta teknis pemberian suara. Studi terkait literasi pemilih belum banyak dilakukan, karena sebagian besar studi masih berfokus pada dimensi yang lebih besar yaitu literasi politik.

Penelitian terdahulu terkait literasi politik dilakukan dengan cara menguji mobilisasi kognitif, peran struktural dan teori agen tradisional dalam literasi politik yang dikonseptualisasikan sebagai sebuah bentuk partisipasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi politik adalah hasil dari motivasi dan kemampuan individu, serta melibatkan peran eksternal. Secara keseluruhan, faktor orang tua hanya memiliki efek yang sangat kecil. Selain itu, meskipun ada upaya pemerintah untuk mengajarkan literasi politik di sekolah, namun tidak mengubah literasi politik dalam masyarakat secara signifikan. Faktor psikologis ternyata lebih memiliki dorongan kuat pada individu untuk menerima, memproses, dan mengambil sebuah informasi politik (Cassel & Lo, 1997).

Faktor psikologis dalam memproses sebuah informasi politik ini terbukti berpengaruh pada golongan perempuan di India yang dalam posisi termarginal. Fokusnya mengenai hak berpolitik dalam kondisi perempuan di Rajasthan yang terdiskriminasi dan memperdebatkan faktor moral mengenai hak berpolitik. Penelitian ini dilakukan pada kaum

wanita Rajasthan yang hidup di pedesaan dan hubungannya dengan hak berpolitik dengan cara menjelaskan ide dan hak berbicara pada sekelompok perempuan yang disebut *sathins*. Hasil penelitian menemukan adanya dinamika proses refleksi yang pada akhirnya mengarah tidak hanya pada moral yang kreatif, namun juga aktivitas linguistik. Penelitian ini mengungkapkan kesulitan yang dialami wanita pedesaan dalam hal akses politik maupun partisipasi. Penulis kemudian merekomendasikan untuk menciptakan ruang bagi perempuan dalam institusi politik melalui kebijakan publik yang positif (Madhok, 2005).

Adanya sekelompok orang yang mengalami kesulitan dalam mengakses informasi politik inilah yang kemudian menegaskan peranan negara dalam melakukan pendidikan politik dan kewarganegaraan. Penelitian mengenai hal tersebut telah dilakukan terhadap strategi yang diterapkan pemerintah Amerika Serikat untuk mendidik warganegara dalam berdemokrasi. Penelitian dilakukan selama 2 tahun, dengan mempelajari 10 kebijakan di Amerika Serikat yang dibuat untuk memajukan demokrasi (Westheimer & Kahne, 2004).

Di Indonesia sendiri, peranan negara dalam membangun literasi politik khususnya bagi Penyandang Disabilitas, salah satunya diwujudkan dengan melibatkan kelompok ini dalam pemilu. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian terkait Literasi Politik Para Pemilih Tunanetra di Kabupaten Banjarnegara pada Pemilihan Umum DPR/DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014. Penelitian ini membatasi aspek pengetahuan mengenai politik yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi melek politik. Temuannya adalah bahwa segala keterbatasan terhadap akses informasi yang dialami kaum tunanetra dan keragaman kondisi literasi politiknya, ternyata tidak menyurutkan keinginan mereka untuk mengikuti pemilu. Hal ini disebabkan karena menurut mereka, berpartisipasi dalam memilih merupakan tugas sebagai warga negara. Dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi yang rendah tidak menyebabkan partisipasi rendah karena berpartisipasi dalam pemilu merupakan kewajiban semua warga negara tanpa terkecuali. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar KPU Banjarnegara tidak hanya melakukan sosialisasi pemilu, akan tetapi melakukan pendidikan politik terkait pemahaman konsep dasar dan informasi faktual politik yang perlu ditingkatkan intensitasnya. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa Penyandang Disabilitas tunanetra yang kondisi literasi politiknya beraneka ragam tetap menggunakan hak pilihnya dalam pemilu (KPU Banjarnegara, 2014).

Sedangkan untuk konteks Kabupaten Sleman sendiri, penelitian terkait literasi politik pernah dilakukan oleh PolGov UGM. Dalam penelitian ini PolGov melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan unsur dari CSO, penyelenggara pemilu, partai politik, guru dan mahasiswa. Hasil yang direkomendasikan terkait upaya untuk meningkatkan literasi politik di Kabupaten Sleman adalah:

1. Dengan melakukan *civic education* (pendidikan kewarganegaraan) dalam literasi politik yang dilakukan mulai dari level tertinggi hingga level paling bawah seperti RT/RW;
2. Melakukan revolusi mental, peran partai politik dan penyelenggara pemilu untuk menghalau politik uang;
3. Pentingnya sinergi penyiapan materi pendidikan politik/pemilu;
4. Pentingnya strategi yang tepat dalam penyampaian pendidikan politik/pemilu.

Dalam penelitian PolGov ini menyimpulkan bahwa di Kabupaten Sleman ada sebagian besar masyarakat yang mungkin telah memiliki literasi politik yang cukup baik namun memiliki kendala dalam hal ketersediaan informasi tentang kandidat. Para peserta FGD juga merekomendasikan adanya upaya perbaikan pendidikan politik/pemilu yang tidak saja terbatas pada memperbanyak pendidikan politik/pemilu untuk pemilih, namun juga memikirkan strategi yang tepat untuk tiap-tiap kelompok masyarakat sesuai dengan karakternya masing-masing. Dengan kata lain, diperlukan sebuah identifikasi terkait karakter masyarakat dan mengevaluasi efektivitas program-program yang selama ini telah dijalankan (PolGov UGM, 2015).

Dari penelusuran beberapa literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai literasi politik sudah mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, mulai dari peranan orang tua (Cassel dan Lo, 1997), literasi politik pada perempuan (Madhok, 2005), kebijakan di AS terkait pendidikan kewarganegaraan (Westheimer dan Kahne, 2004), literasi politik pemilih tunanetra (KPU Banjarnegara, 2014), dan literasi politik masyarakat di Kabupaten Sleman (PolGov UGM, 2015).

Aspek literasi pemilih sebagai bagian dari literasi politik, sebetulnya sudah diulas dalam penelitian yang dilakukan oleh KPU Banjarnegara. Namun penelitian tersebut tidak secara tegas menyebutkan hasil penelitiannya sebagai manifestasi literasi pemilih, dan cenderung membingkai hasil penelitiannya dengan bingkai yang lebih umum, yaitu literasi politik. Sedangkan penelitian ini akan lebih fokus pada aspek literasi pemilih, sebagai bagian dari literasi politik. Selain itu, penelitian ini juga merupakan assesmen secara berkala untuk mengetahui tingkat literasi pemilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman. Dengan mengetahui kondisi literasi pemilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran terkini mengenai literasi pemilih, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya literasi pemilih serta hambatan yang terjadi dalam proses pembentukan literasi pemilih tersebut. Hasil akhirnya, diharapkan akan ada sebuah desain kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan literasi memilihnya.

### **Kewarganegaraan (Citizenship)**

Paradigma kewarganegaraan memiliki akar sejarah yang panjang, yaitu sejak model negara kota/*polis* diperkenalkan di Yunani. Dalam

model ini warga negara melaksanakan hak-hak politiknya didalam sebuah *polis* secara langsung yang dikenal sebagai sistem demokrasi langsung. Kemudian dalam perkembangannya, ide kewarganegaraan dari Yunani tersebut kemudian diambil alih oleh Romawi yang kemudian berganti dengan sistem perwakilan melalui Senat. Gagasan kewarganegaraan kemudian muncul kembali pada zaman Pencerahan, dimana konsep kewarganegaraan dianggap sebagai esensi keterlibatan seseorang didalam komunitas politik yang hak-haknya diakui dan dilindungi (Hikam, 1999:162).

Kewarganegaraan juga merupakan sebuah hal yang berhubungan dengan perkembangan pemenuhan hak-hak dasar pada abad 19, serta hak sosial dan ekonomi pada abad 20. Hal ini merupakan kondisi masyarakat Inggris pada akhir abad ke-17 hingga abad 20 dan melihat pertumbuhan kewarganegaraan yang bersamaan dengan bangkitnya kapitalisme sebagai efek dari revolusi industri. Paham kewarganegaraan membawa persamaan di satu sisi dan sistem kapitalisme membawa ketidaksetaraan di sisi yang lain. Dalam kondisi ini, demokrasi kemudian dihamburkan sebagai:

1. Keberadaan status kewarganegaraan yang terdiri atas unsur-unsur yang merupakan hak sipil, sosial dan politik;
2. Adanya kesetaraan bagi semua orang dalam hal kewarganegaraan;
3. Berkembangnya status kewarganegaraan seiring dengan keberadaan sistem sosial (Marshall, 1950).

Ide-ide kewarganegaraan ini kemudian dielaborasi oleh para ahli dan dipilah setidaknya menjadi enam pengertian. **Pertama**, kewarganegaraan sebagai konstruksi legal, seperti yang dikembangkan oleh Dahrendorf, Shuck dan Smith. **Kedua**, kewarganegaraan diartikan sebagai posisi netral seperti yang digunakan oleh Rawls dan Rorty. **Ketiga**, kewarganegaraan sebagai sebuah keterlibatan dalam sebuah kehidupan komunal yang dikembangkan oleh Tocqueville, Barber, dan Walzer. **Keempat**, kewarganegaraan dikaitkan dengan upaya pencegahan terhadap terjadinya konflik-konflik berdasarkan perbedaan kelas yang dipopulerkan oleh TH. Marshall dan Turner. **Kelima**, kewarganegaraan sebagai upaya pemenuhan diri (*self-sufficiency*) seperti yang diungkapkan oleh Mead dan Fullinwider. **Keenam**, kewarganegaraan sebagai sebuah proses “hermeneutik” yang berupa dialog dengan tradisi, hukum, dan institusi seperti yang diungkapkan oleh Gadamer, Habermas, Arendt dan Alejandro (Hikam, 1999:163-164).

Paradigma kewarganegaraan setidaknya harus mencakup tiga dimensi utama yaitu: (1) dimensi keterlibatan aktif dalam sebuah komunitas; (2) dimensi pemenuhan hak-hak dasar yaitu hak politik, ekonomi dan hak sosial-kultural, serta (3) dimensi dialog dan keberadaan ruang publik yang bebas.

### **Kewarganegaraan inklusif**

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang politik merupakan esensi kewarganegaraan inklusi, atau dengan kata lain, yang bisa disebut warga negara dan menerima hak-haknya adalah mereka yang berada dibawah sebuah negara. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengakuan atas hak-hak warga negara adalah sesuatu yang bersifat universal dan bersifat setara.

Paradigma inklusif ini merupakan sebuah upaya untuk memerangi dimensi eksklusif dalam konsep kewarganegaraan. Eksklusif ini mewarnai pergulatan konsep kewarganegaraan sejak jaman Yunani Kuno, dimana mereka yang disebut sebagai warga negara hanyalah orang-orang Athena, orang kaya, para prajurit dan laki-laki. Sehingga siapapun yang tidak termasuk kategori tersebut otomatis akan terseksklusif. Di era sekarang, menurut Bellamy, keanggotaan dalam sebuah negara demokrasi modern dipahami tidak lagi sebagai siapa yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum dan memberikan suaranya. Kepemilikan atas hak suara adalah sebuah bukti bahwa seseorang merupakan warga negara atau anggota resmi dari suatu negara, yang berjalan seiring dengan kepemilikan dokumen lain, seperti KTP, kartu keluarga, dan lain-lain (Nilam, 2015). Terbentuknya eksklusifisme merupakan sebuah proses yang tidak bisa dihindari dalam ranah sebuah hubungan sosial masyarakat. Hal inilah yang kemudian memunculkan adanya kelompok minoritas, yang pada kondisi ini negara seharusnya berada dalam posisi yang netral dan memiliki 3 tugas pokok:

**Pertama**, melakukan penghormatan (*obligation to respect*). Negara harus memberikan penghormatan pada hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap individu. Negara tidak boleh melakukan tindakan yang menghambat pemenuhan hak asasi warga negara, terutama pada hak-hak yang merupakan *non derogable rights* (hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun). **Kedua**, memberikan perlindungan (*obligation to protect*). Negara harus berperan aktif dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi setiap warga negaranya. **Ketiga**, negara harus melakukan pemenuhan hak (*obligation to fulfill*) (Sujatmoko, 2015). Sehingga peranan negara adalah melakukan penghormatan, memberikan perlindungan dan melakukan pemenuhan hak setiap warga negaranya, termasuk hak Penyandang Disabilitas. Ketiga peranan ini harus dilakukan negara disetiap aspek kehidupan warga negara, termasuk dalam upaya untuk membangun literasi pemilih pada semua segmen masyarakat, tak terkecuali untuk para Penyandang Disabilitas.

### **Istilah Penyandang Disabilitas sebagai upaya untuk memperoleh persamaan hak kewarganegaraan**

Perjuangan melahirkan istilah Penyandang Disabilitas dimulai pertama kali oleh Mansour Fakih pada tahun 1996 dengan menggunakan kata difabel. Dengan pengertian seperti ini, diharapkan masyarakat tidak lagi memandang para difabel sebagai manusia yang memiliki kekurangan

dan ketidakmampuan, namun dipandang sebagai manusia pada umumnya yang memiliki potensi yang berbeda-beda. Penggunaan kata difabel merupakan kependekan dari *different abilities* atau memiliki arti seseorang dengan kemampuan yang berbeda. Menurut Mansour Fakih, kata cacat yang selama ini sering digunakan sangatlah tidak layak untuk dilekatkan pada manusia, sebab kata cacat lebih cocok digunakan untuk benda-benda yang rusak. Melalui istilah difabel ini Mansour Fakih berupaya menempatkan para penyandang cacat pada posisinya sebagai manusia, sehingga menurutnya istilah difabel ini lebih humanis dibandingkan dengan kata penyandang cacat (Fakih, 1999).

Dengan adanya istilah difabel ini, tidak akan ada lagi perbedaan antara “manusia yang normal” dengan mereka yang dilabeli “penyandang cacat”. Perbedaan ini dalam praktiknya telah menimbulkan setidaknya lima dampak yang menimbulkan adanya ketidakadilan dan diskriminasi bagi difabel, yaitu pertama berlangsungnya diskriminasi dalam bidang ekonomi sehingga melahirkan “pemiskinan” ekonomi terhadap kaum difabel. Kedua, terjadi subordinasi terhadap kaum difabel baik dalam rumah tangga, masyarakat maupun negara dalam bentuk banyaknya kebijakan yang dibuat tanpa sama sekali menganggap eksistensi mereka. Ketiga, adanya pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap kaum difabel yang berakibat pada munculnya diskriminasi serta ketidakadilan lainnya. Misalnya adanya anggapan bahwa “manusia normal” adalah produktif, dan manusia difabel dinilai tidak produktif, sehingga mereka dibayar dengan upah yang lebih rendah. Keempat, terjadi berbagai kekerasan (*violence*) terhadap difabel, baik berupa fisik maupun psikologis seperti sikap yang merendahkan kemampuan mereka maupun adanya kekerasan yang dilakukan oleh negara dalam bentuk tidak dibukanya akses publik untuk kaum difabel. Kelima, sempitnya akses sosial dan budaya serta sarana fisik bagi kaum difabel yang mempersulit ruang gerak kaum difabel sehingga menyebabkan beban kerja yang luar biasa bagi kaum difabel baik dalam lingkungan domestik maupun urusan publik (Fakih, 1999).

Kemudian pada tanggal 19-20 Maret 2010 Komnas HAM menggelar “Diskusi Pakar Untuk **b** disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang telah memasukkan perspektif hak asasi manusia, khususnya pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa “pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

- a) Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b) Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;

- c) Melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan transformasi istilah tersebut, maka istilah yang digunakan dalam tulisan ini adalah Penyandang Disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun sensorik yang tetap memiliki hak yang sama dalam segala bidang dan hak tersebut dilindungi oleh negara.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia. Pengumpulan data dilakukan dalam sebuah lingkungan alamiah yang peka terhadap masyarakat dan tempat penelitian, dan analisis data yang bersifat induktif maupun deduktif serta pembentukan berbagai pola atau tema. Laporan akhir mencakup berbagai suara dari para partisipan, reflektivitas dari peneliti, deskripsi dan interpretasi tentang masalah penelitian, dan kontribusinya pada literatur atau bagi perubahan (Creswell, 2015:59). Sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, pertanyaan dengan kata tanya *mengapa*, *bagaimana*, *alasan apa* dan *bagaimana terjadinya* biasanya sering digunakan oleh peneliti, sehingga peneliti tidak akan memandang sebuah fenomena memang sudah demikian keadaannya (Moleong, 2017:11). Sedangkan fokusnya pada evaluasi program-program pendidikan pemilih yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman dalam rangka membentuk literasi pemilih Penyandang Disabilitas. Evaluasi ini dilakukan pada elemen rancangan program, monitoring program, dan evaluasi yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari program tersebut atau menilai apakah program yang berjalan sudah sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Tindak lanjutnya berupa penelitian tindakan (*action research*), yaitu sebuah proses untuk memperoleh hasil perubahan dan pemanfaatan hasil perubahan yang diperoleh dalam penelitian tersebut oleh pihak yang berkompeten (Moleong, 2017:240).

Kabupaten Sleman dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Sleman merupakan *pilot project* pembentukan Desa Inklusi yang dirintis bersama dengan SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel). Dengan adanya Desa Inklusi ini diharapkan dapat memberdayakan Penyandang Disabilitas tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang, status dan kondisinya. Pemberdayaan ini mencakup semua aspek kehidupan, baik itu politik, sosial, ekonomi dan budaya. Selain itu, Kabupaten Sleman merupakan

*Pilot Project* Desa Melek Politik (PPDMP) yang telah diresmikan pada tahun 2016 oleh KPU RI. Sebagai pionir dalam pembentukan Desa Melek Politik, sudah menjadi kewajiban KPU Kabupaten Sleman dan instansi terkait untuk mewujudkan melek politik disemua segmen masyarakat, tak terkecuali Penyandang Disabilitas. Assesmen secara berkala terhadap literasi politik, lebih spesifik lagi yaitu literasi pemilih Penyandang Disabilitas diperlukan untuk mengetahui keberhasilan program-program yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sleman, serta untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya, kemudian merumuskan rekomendasi terkait program yang akan dievaluasi.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan KPU Kabupaten Sleman dan LSM pegiat disabilitas. Wawancara dilakukan secara individual dengan metode *in depth interview* dan informan yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu informan yang digunakan adalah informan-informan yang mewakili dan terkait dengan informasi yang dibutuhkan terkait literasi pemilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman. Selain itu, juga dilakukan observasi terhadap partisipasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan Musrenbang. Data juga dikumpulkan dari sumber lain, yaitu: (1) Arsip terkait kebijakan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman; (2) Dokumen kebijakan instansi terkait mengenai pendidikan politik Penyandang Disabilitas. Data juga diperoleh melalui berita *online*, jurnal-jurnal penelitian terkait literasi politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman. Data yang dikumpulkan adalah data sampai dengan awal tahun 2019.

Pada tahap analisis data, dilakukan dengan model interaktif seperti yang dinyatakan oleh Miles dan Huberman. Dalam analisis data model interaktif ini, komponen-komponen analisis data yang mencakup (1) Pengumpulan data, yaitu berupa kegiatan mencari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan penelitian, baik itu berupa wawancara, observasi, maupun dokumentasi; (2) Reduksi data, yaitu merupakan sebuah proses menggolongkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat ditarik dan diverifikasi; (3) Penyajian data, yaitu kegiatan menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan; (4) Penarikan kesimpulan, yaitu mencari arti/makna, alur sebab akibat yang kemudian dituangkan secara lebih rinci.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagai warga negara merupakan perwujudan prinsip kewarganegaraan inklusif, dimana semua warga negara dipenuhi hak-haknya secara adil tanpa memandang identitasnya. Pemenuhan hak-hak ini termasuk pada aspek pemenuhan hak politik, dimana KPU tidak sebatas menyediakan pemilu yang aksesibel, namun juga memiliki tanggungjawab untuk membentuk literasi

pemilih Penyandang Disabilitas tersebut. Dengan terwujudnya literasi ini, maka KPU telah menjalankan salah satu kewajibannya, yaitu *obligation to fulfill*. Dalam penelitian ini, faktor literasi pemilih pada Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman diletakkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari literasi politik, dan jika ditarik lebih luas lagi merupakan bagian dari literasi kewarganegaraan. Literasi kewarganegaraan berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warganegara. Kemudian jika dijabarkan lagi kedalam lingkup yang lebih kecil, adalah pemenuhan hak di bidang politik melalui proses pembentukan literasi politik. Didalam literasi politik tersebut terdapat satu dimensi yang sering dimaknai sebagai manifestasi politik, yaitu keterlibatan dalam pemilihan umum. Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum merupakan implementasi tugas negara dalam menjamin hak politik semua warga negara. literasi pemilih memegang peranan penting. Dengan memiliki literasi yang baik, maka akan menciptakan pemilih yang cerdas dan mengurangi kesalahan pada saat pemberian suara. Secara garis besar, hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Literasi pemilih dan keterlibatan dalam proses elektoral

Temuan menunjukkan bahwa Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman sebagian besar sudah memiliki pengetahuan terkait pemilu, utamanya berkaitan dengan teknis pemberian suara.

“Soal teknis pemberian suara, kami sudah *clear*. Besok pemilu serentak itu temen-temen ada yang bingung, tapi bukan karena tidak tahu teknis pemberian suaranya, namun lebih pada faktor *money politic*”. (Ratna Dewi S, 16 Agustus 2018).

“KPU Kabupaten Sleman itu membuat *template*, alat bantu. Sehingga kami bisa mencoblos secara mandiri. Untuk teknis pencoblosan, temen-temen tunanetra yang sering ikut kegiatan ya 80-90% sudah paham” (Supriyatno, 21 Agustus 2018).

Hal ini disebabkan karena sejak tahun 2004, KPU Kabupaten Sleman sudah rutin melaksanakan sosialisasi dan simulasi pemberian suara terhadap Penyandang Disabilitas.

“Jika terkait tentang kesadaran politik pada Penyandang Disabilitas, khususnya perempuan, kesadaran politik itu sudah ada. Karena sejak tahun 2004, KPU sudah gencar melakukan sosialisasi dan simulasi. Jadi menurut saya, kesadaran terkait partisipasi politik itu sudah bagus, namun ya masih ada keluarga yang menganggap sepele masalah suara. Mereka malas membawa Penyandang Disabilitas ke TPS, jadi banyak yang memilih untuk tinggal dirumah” (Ratna Dewi S, 16 Agustus 2018).

“Kalau yang kami rasakan selama ini, dari sisi penyelenggara pemilu (KPU Kabupaten Sleman) sudah melakukan upaya untuk memfasilitasi Penyandang Disabilitas. Upaya tersebut juga sudah dilakukan sampai di tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Sejak tahun 2004 sudah mulai dilakukan pendidikan pemilih. Diawal-awal tahun 2004 itu kami sempat heran, kok tumben kami dipedulikan, karena pada pemilu-pemilu sebelumnya isu terkait disabilitas tidak pernah disengol” (Nuning Suryatiningsih, 17 Agustus 2018).

“Jika terkait pemilu, alhamdulillah KPU Kabupaten Sleman memberikan perhatian khusus pada kami penyandang tuna netra. Walaupun kendala di lapangan saat nyoblos itu banyak, namun setidaknya sudah ada kesadaran terkait hak pilih. Kami memperoleh pengetahuan politik itu ya dari KPU Kabupaten Sleman, mereka rutin sebulan sekali melakukan sosialisasi, ikut hadir dalam pertemuan di komunitas kami. Kalau dari pihak lain, kayak instansi pemerintah atau parpol itu malah belum pernah melakukan sosialisasi. Kalau parpol itu sosialisasinya hanya sekedar nyuruh nyoblos caleg A, B, C..bukan ke pendidikan politiknya” (Supriyatno, 21 Agustus 2018).

Pada saat memberikan suara, Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman juga sudah cukup cerdas untuk memilih calon tersebut berdasarkan program kerjanya.

“Temen-temen itu sebetulnya sudah cukup cerdas, mau berapa banyak calon legislatif (caleg) yang masuk ke mereka, sudah bisa dipilah berdasarkan program-programnya. Namun jeleknya, para caleg ini kasih berapapun ya diterima. Kadang mereka ikut dalam pertemuan di organisasi, dan tau-tau ngisi kas, kita diberi seragam..ya tetap diterima. Masalah mereka mau memilih caleg yang mana, selalu kita himbau agar memilih caleg yang program-programnya berperspektif disabilitas” (Ratna Dewi S, 16 Agustus 2018).

“Rekan-rekan itu sebetulnya sudah semakin kritis, mereka mau menggunakan hak pilihnya atau tidak, mereka sudah punya jawaban. Mereka sudah punya alasan untuk memilih seorang kandidat karena memiliki perspektif disabilitas atau tidak. Kesadaran terkait pemilu itu sudah tinggi, karena pemilu sudah dilakukan beberapa kali, jadi mereka tahu tentang hak pilih. Walaupun masih ada juga yang apatis, karena merasa tidak ada pengaruhnya. Selain itu faktor keluarga juga berpengaruh. Banyak yang tidak mendukung/mendorong untuk menggunakan hak pilih” (Nuning Suryatiningsih, 17 Agustus 2018).

Yang masih menjadi kendala contohnya adalah informasi terkait kandidat. Informasi terkait kandidat ini masih terbatas pada sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Sleman dan dari para kandidat saat berkampanye. Selebihnya, Penyandang Disabilitas harus aktif mencari informasi sendiri. KPU sudah berinovasi dengan mencantumkan kandidat yang pernah terlibat korupsi, namun ketersediaan informasi yang utamanya ada di website KPU ini masih belum banyak diakses oleh Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman. Mereka mengakui jika pengetahuan terkait teknologi informasi masih terbatas, karena tidak semua Penyandang Disabilitas bisa mengoperasikan internet. Website KPU sendiri sudah mengakomodir pengakses dari Penyandang Disabilitas, namun diakui oleh beberapa narasumber jika belum pernah dilakukan pelatihan sehingga banyak yang tidak tahu cara mengaksesnya. Bagi Penyandang Disabilitas yang aktif berorganisasi, informasi terkait pemilu ini bisa dengan mudah diperoleh karena KPU Kabupaten Sleman sering melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. KPU juga memberikan jaminan bahwa Penyandang Disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah. Panduan untuk mewujudkan pemilu yang aksesibel dan non diskriminasi ini juga telah dituangkan dalam Modul Ringkas Pemilu Akses Bagi Penyandang Disabilitas yang disusun oleh Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA-Penca). Selain itu, Penyandang Disabilitas juga sudah dilibatkan sebagai Relawan Demokrasi. Yang saat ini masih menjadi masalah adalah Penyandang Disabilitas yang tidak tergabung dalam organisasi. Penyandang Disabilitas yang belum bergabung dengan organisasi ini justru yang membutuhkan sosialisasi dan pendidikan pemilih lebih intens. Apalagi kendala utamanya adalah faktor mobilisasi dan keluarga yang tidak berperan aktif untuk mendorong Penyandang Disabilitas agar bersosialisasi, maka diperlukan sinergi dengan pihak-pihak terkait.

b. Literasi politik dan keterlibatan dalam proses non elektoral

Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan non elektoral utamanya berkaitan dengan kegiatan Musrenbang, walaupun masih terbatas. Masih terbatasnya partisipasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan Musrenbang ini disebabkan karena tingkat pendidikan yang masih rendah, sehingga belum memiliki kapasitas untuk mencalonkan diri. Selain itu, ada ketakutan dalam diri Penyandang Disabilitas untuk terjun ke dunia politik karena khawatir keberadaan mereka hanya dipergunakan untuk meraup suara.

“Jika terkait dengan hak politik (menjadi calon legislatif), belum semua berani terjun ke dunia politik, karena takut jangan-jangan hanya dijadikan alat meraup suara saja. Selain itu, tingkat pendidikan teman-teman Penyandang Disabilitas di 17 kecamatan Kabupaten Sleman itu semakin keatas jumlahnya semakin sedikit. Yang lulus Perguruan Tinggi itu hanya 2 orang, sisanya lulusan SD-SMP-SMA itu LB, bukan umum. Tau sendiri kurikulum Sekolah Luar

Biasa seperti apa, kapasitas temen-temen seperti apa. Akhirnya seringkali temen-temen itu jadi bahan mobilisasi parpol, sering dijanjikan ini itu, diberi uang. Kalau temen-temen yang masuk parpol itu ya lumayanlah, berpendidikan SMA dan Perguruan Tinggi. Di pemilu 2019 ada beberapa temen yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Ini sudah merupakan sebuah kemajuan yang besar” (Nuning Suryatiningsih, 17 Agustus 2018).

Jika hak politik masih dimaknai dengan keikutsertaan dalam pemilu, maka pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Ketua Komite Disabilitas DIY:

“Jika berbicara terkait pemenuhan hak politik bagi Penyandang Disabilitas, itu menarik. Menurut saya, politik itu adalah suatu upaya untuk ikut didalam pengelolaan sumber daya suatu negara/suatu daerah untuk sebesar-besarnya ditujukan kepada kemakmuran bersama. Sehingga, politik itu bagi siapapun, adalah bagaimana mereka paham dengan peran mereka dalam tata pemerintahan. Ini yang menurut saya mengalami penyempitan luarbiasa, sehingga politik hanya dipahami sebagai ikut mencoblos, atau ikut dipilih. (Setia Adi Purwanta, 4 Januari 2019).

Lebih lanjut, Setia mengungkapkan:

“Politik itu bisa berupa ikut berpartisipasi dalam menentukan anggaran, ikut berperan dalam rapat. Itu yang namanya peran politik. Dia paham jalur-jalur yang bisa digunakan untuk menyuarakan HAM, itu juga politik. Ini yang tidak dipahami. Penyandang Disabilitas di satu sisi tidak memahami, sementara di sisi lain pemerintah juga tidak melakukan proses pendidikan politik yang seperti ini. Kesbangpol tidak pernah melakukan itu. KPU, saya lihat hanya melakukan sosialisasi terkait pemilu akses. Bagaimana surat suara untuk pemilih tuna netra dibuat, bagaimana bilik suara dibuat agar kursi roda bisa masuk. Politik itu tidak hanya soal pemilu. Saat ini kami baru sampai pada tahap literasi memilih. Masalah teknis pencoblosan, visi misi, kami sudah *clear*, karena KPU sudah sering melakukan sosialisasi. Jika berbicara tentang literasi politik..masih jauh”

“.....yang penting bagi Penyandang Disabilitas adalah paham dulu dengan suara yang akan diberikan. Suara itu apa harus benar-benar paham. Masalah dia memberikan suara atau tidak, itu bukan persoalan, karena memilih itu adalah hak. Jadi ketika mereka memilih, itu harus benar-benar ada kesadaran. Kesbangpol itu tidak pernah melakukan sosialisasi, lha wong mereka paham saja belum. Yang sudah melakukan itu KPU, tapi terbatas hanya pada sosialisasi pemilihan. Cakupannya hanya pada teknis-teknis

pemilihan. Sedangkan membangun kesadaran politik itu bukan ranah KPU, negara yang seharusnya hadir untuk melakukan pendidikan politik kepada semua warga negara, termasuk pada Penyandang Disabilitas” (Setia Adi Purwanta, 4 Januari 2019).

“untuk kesadaran dan pengetahuan terkait politik, masih jauh panggang dari api. Instansi terkait (Kesbangpol) itu tidak pernah melakukan sosialisasi, karena mereka paham saja belum. Yang sudah melakukan itu ya KPU, tapi masih sebatas pada sosialisasi pemilihan. Cakupannya hanya pada teknis-teknis pemilihan, dan pemilu akses” (Setia Adi Purwanta, 4 Januari 2019).

Selain itu, keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam bidang politik seperti Musrenbang juga diakui masih sangat terbatas. Kalaupun sudah ikut dalam Musrenbang, itupun masih sebatas dihadirkan. Jika sudah hadir, maka sudah terpenuhi kewajiban pemerintah desa untuk melibatkan Penyandang Disabilitas tersebut.

“kalau di Musrenbang, kita sudah dilibatkan. Walaupun masih terbatas, namun sudah ada kepedulian terkait pengembangan wilayah (Ratna Dewi S, 16 Agustus 2018).

“selama ini Penyandang Disabilitas masih sekedar dihadirkan, masih sebatas pelengkap. Kalau sudah hadir, ya sudah. Selama proses Musrenbang itu mereka tidak pernah ditanya ada usulan apa. Akhirnya kami dorong agar aktif berperan dalam Musrenbang, seperti di desa Sinduadi itu, akhirnya dilakukan mengundang komunitas Penyandang Disabilitas untuk mengikuti diseminasi Peraturan Desa (Perdes)” (Nuning Suryatiningsih, 17 Agustus 2018).

“Kalau saya sih belum pernah dilibatkan sama kelurahan kalau ada kegiatan-kegiatan desa (Musrenbang, dll). Hanya temen-temen tuna netra yang sering ke kelurahan itu yang biasanya dilibatkan. Jadi, kita tertinggal sekali untuk informasi terkait pengembangan wilayah” (Supriyatno, 21 Agustus 2018).

Fakta menunjukkan bahwa peranan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman dalam dunia politik masih terbatas. Walaupun ada upaya untuk terlibat dalam Musrenbang, namun jumlahnya masih terbatas pada desa-desa yang dilakukan pendampingan. Selain itu, tingkat pendidikan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman juga turut mempengaruhi pengetahuan mereka dalam hal politik. Sebagian besar Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman memiliki tingkat pendidikan SD-SMP, dan bukan sekolah umum, tapi Sekolah Luar Biasa. Keinginan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif belum terlaksana, karena kendala sarana dan prasarana, serta sulitnya menumbuhkan empati terhadap keberadaan Penyandang Disabilitas.

“Saya sudah melakukan advokasi terkait pendidikan inklusif di Jogja, dan itu berat. Pemerintah masih merasa bahwa pendidikan inklusif itu beban. Padahal, kalau kurikulum di Sekolah Luar Biasa itu bisa menyamai sekolah pada umumnya, kan ga masalah. Tapi karena kurikulumnya belum sama, maka kami upayakan agar temen-temen Penyandang Disabilitas agar bisa sekolah di sekolah inklusif. Kenyataannya, di beberapa sekolah inklusif yang ada di DIY itu masih menganggap sebagai beban, dan fasilitas-fasilitasnya belum sesuai dengan kebutuhan temen-temen Penyandang Disabilitas. Selain itu, dari sisi pendamping juga belum memiliki empati. Mereka tidak mau mengulang-ulang saat menjelaskan” (Nuning Suryatiningsih, 17 Agustus 2018)

Permasalahan sekolah inklusif ini juga mendapat perhatian dari Komite Disabilitas DIY.

“Ada anggapan bahwa Penyandang Disabilitas itu tidak bisa apa-apa, makanya harus dilatih dan diberi pendidikan agar bisa bersaing. Sehingga muncullah pendidikan dan pelatihan, yaitu SLB. Pendidikan kita itu masih dikotak-kotakkan. Orang buta dikumpulkan dengan orang buta, padahal pengetahuan manusia itu 83% berasal dari penglihatan. Bayangkan saja jika orang buta dan orang miskin berkumpul dalam satu sekolah, akan sulit untuk berkembang. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan inklusif. Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas itu tidak sebatas diberi keterampilan, setelah itu dibiarkan. Maka tidak heran kalau Penyandang Disabilitas itu tetap terpinggirkan, dan itu dibiarkan...” (Setia Adi Purwanta, 4 Januari 2019).

## KESIMPULAN

Beberapa poin yang dapat disimpulkan dari keseluruhan penelitian ini adalah:

1. Tingkat literasi politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman.

Apabila berpijak pada pengertian sederhana tentang literasi politik, yaitu *“the state of having political information”*, maka Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman belum memiliki pengetahuan terkait politik yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan dalam pengembangan wilayah yang terbatas, tidak menolak *money politic*, dan keterlibatan sebagai calon legislatif masih minim.

2. Kondisi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman saat ini masih terbatas pada memiliki pengetahuan tentang pemilu (literasi pemilih).

Tingkat literasi pemilih Penyandang Disabilitas ini memiliki tingkatan yang beragam. Ada sebagian Penyandang Disabilitas yang memiliki literasi pemilih yang cukup baik, namun terkendala dengan

permasalahan sulit untuk mengakses informasi pemilu. Kemudian ada juga sebagian Penyandang Disabilitas yang pasif, tidak berinisiatif mencari informasi terkait pemilu, sehingga informasinya diperoleh secara terbatas.

3. Dalam proses pembentukan literasi pemilih tersebut, Penyandang Disabilitas masih menghadapi banyak hambatan. Hambatan yang tersebut utamanya adalah diskriminasi, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun oleh pemerintah. Diskriminasi oleh keluarga berupa adanya rasa malu karena memiliki anggota keluarga difabel. Diskriminasi dari masyarakat berupa adanya stigma negatif dan anggapan bahwa Penyandang Disabilitas ini tidak memiliki kapasitas/kemampuan seperti masyarakat pada umumnya. Sedangkan diskriminasi dari pemerintah tercipta dari kebijakan yang belum mengakomodir kepentingan Penyandang Disabilitas.
4. Proses pembentukan literasi pemilih diakui lebih banyak diperoleh dari sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman. Namun Program-program sosialisasi dan pendidikan pemilih ini masih terbatas pada upaya untuk mencapai target angka partisipasi.

## **REKOMENDASI**

Dengan adanya beberapa temuan terkait literasi pemilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman tersebut, maka kajian ini dapat menyumbangkan beberapa rekomendasi bagi penyempurnaan model sosialisasi dan pendidikan pemilih yang sudah dilakukan oleh KPU RI pada umumnya, serta KPU Kabupaten Sleman pada khususnya. Rekomendasi tersebut adalah:

1. KPU harus mendorong terciptanya regulasi yang mengatur sosialisasi dan pendidikan pemilih yang tidak hanya berfokus pada segala persoalan terkait pemilihan umum.

KPU sebagai *leading sector* dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat didorong lebih jauh untuk melakukan pendidikan politik. KPU sudah saatnya mendesain model pendidikan politik yang hasil akhirnya adalah pembentukan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara (*civic education*). KPU Kabupaten Sleman sebagai pelaksana kebijakan KPU tentunya tidak bisa menjalankan kebijakan tanpa dirumuskan terlebih dahulu di tingkat pusat, mengingat lembaga ini sifatnya hierarkhi. Selain itu, KPU juga harus didukung oleh lembaga lain untuk melakukan pendidikan politik, misalnya dengan Kementerian Pendidikan (terkait kurikulum pendidikan kewarganegaraan). Karena literasi politik bukan merupakan proses instan, maka harus dimulai sejak dini, tidak hanya pada Penyandang Disabilitas namun juga pada masyarakat disekitarnya. Dengan dilakukannya pendidikan politik kepada Penyandang Disabilitas,

maka negara telah menjalankan upaya pemenuhan hak/*obligation to fulfill* dan manifestasi dari kewarganegaraan inklusif, dimana prinsip-prinsip pemenuhan hak warga negara dilakukan secara adil tanpa memandang identitasnya.

2. Untuk menanamkan kepedulian akan pemberdayaan Penyandang Disabilitas, maka sosialisasi dilakukan dengan berbasis keluarga.

KPU Kabupaten Sleman sebetulnya sudah melakukan pendidikan politik berbasis keluarga, namun belum ada pendidikan politik berbasis keluarga khusus untuk Penyandang Disabilitas. Selama ini yang dilakukan adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada Penyandang Disabilitas, belum ada upaya penyadaran kepada pihak keluarga. Secara konkret, sosialisasi berbasis keluarga ini dapat dilakukan melalui forum warga di tingkat desa. LSM pegiat disabilitas di Kabupaten Sleman selama ini sudah melakukan pertemuan dengan melibatkan keluarga Penyandang Disabilitas. Namun hal tersebut belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan KPU Kabupaten Sleman. Untuk Penyandang Disabilitas yang tidak mengikuti forum warga dengan alasan mobilitas maupun tidak diizinkan oleh keluarga, maka solusinya adalah dengan melakukan sosialisasi *door to door*. Hal ini bisa mulai dilakukan dari lingkup masyarakat terkecil yaitu apabila dalam sebuah RT/RW terdapat warga Penyandang Disabilitas yang tidak bisa mengikuti sosialisasi. Untuk melakukan sosialisasi *door to door* ini KPU Kabupaten Sleman memakai istilah *Multi Level Socialization*. Konsep ini mirip dengan Multi Level Marketing (MLM). Pada tahap awal, dilakukan *Training of Trainer* (ToT) agen-agen sosialisasi di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman. Agen-agen sosialisasi inilah yang nantinya akan melakukan rekrutmen agen-agen lainnya sampai ke wilayah terkecil di tingkat dusun. Model sosialisasi seperti ini memerlukan sinergi antara KPU, LSM pegiat disabilitas dan Pemerintah Daerah, sehingga perlu dirumuskan dalam sebuah kebijakan bersama. Semua upaya ini penting, karena mayoritas keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan disabilitas kurang berperan aktif dalam pemberdayaan Penyandang Disabilitas tersebut. Bagi Penyandang Disabilitas yang terbatas mobilitasnya, tentu sangat bergantung pada keluarganya untuk bisa beraktivitas. Saat keluarga tidak aktif membantu, maka yang terjadi adalah Penyandang Disabilitas tersebut menjadi kurang mandiri. Saat pemilu pun, jika keluarga tidak mau mendampingi ke TPS maka hak pilih Penyandang Disabilitas akan terbuang percuma. Demikian pula dengan pendidikan, jika keluarga tidak mendukung, maka kemampuan Penyandang Disabilitas tidak bisa ditingkatkan, sehingga berpengaruh pada setiap aspek kehidupannya, termasuk aspek pengetahuan politik. Dengan level pendidikan yang masih rendah, Penyandang Disabilitas sangat rentan untuk dimobilisasi saat pemilu dan tidak bisa berkontribusi dalam pembangunan wilayah. Selain itu, keluarga merupakan entitas pertama yang berinteraksi dengan individu, serta merupakan tahapan awal terjadinya sosialisasi politik.

Seorang individu tidak serta merta lahir dengan memiliki pengetahuan politik. Pengetahuan politik ini selalu bertambah melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya, diawali dengan lingkungan keluarga. Dengan melibatkan keluarga didalam proses pendidikan politik, maka akan tercipta kesadaran pada keluarga bahwa pemberdayaan dan partisipasi Penyandang Disabilitas di bidang politik adalah suatu hal yang dijamin oleh negara.

3. Melakukan optimalisasi konsep-konsep sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan melibatkan Penyandang Disabilitas sebagai agen yang aktif, bukan pasif.

Konsep warga masyarakat sebagai agen sosialisasi sebetulnya sudah dijalankan didalam *Pilot Project* Desa melek Politik (PPDMP), yaitu dengan melibatkan *vocal point* (agen sosialisasi) yang berasal dari warga desa setempat. Namun keberlangsungan program ini tidak terarah karena tidak memiliki kerangka kerja yang jelas. Program ini bisa dimulai kembali dengan memulai merancang konsep sosialisasi dan pendidikan pemilih yang tertuang dalam sebuah rencana aksi, sehingga parameter keberhasilan bisa diukur dan dievaluasi. Selain itu, PPDMP juga harus menysasar semua segmen dalam masyarakat, termasuk melibatkan Penyandang Disabilitas. Selain itu. Penyandang Disabilitas juga sudah dilibatkan sebagai Relawan Demokrasi di setiap penyelenggaraan pemilu. Program Relawan Demokrasi ini harus dipertahankan karena merupakan manifestasi keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam tahapan pemilu.

4. Mengoptimalkan peranan SIPARMAS (Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat)

KPU RI telah memiliki aplikasi SIPARMAS (Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat) yang fungsinya untuk merekam seluruh aktivitas atau kegiatan pendidikan pemilih untuk mendorong partisipasi politik masyarakat dalam pemilu maupun pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun pihak lain. Aplikasi ini akan merekam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Pintar Pemilu (RPP) di setiap tingkatan. Dengan aplikasi ini, bisa diukur kinerja dan keaktifan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pendidikan pemilih dan pemanfaatan RPP. Sistem ini sudah cukup ideal jika difungsikan sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan pemilih. Yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan fungsi sistem ini dengan menambah informasi terkait tata cara memilih serta ajakan untuk memilih. Jika merujuk gambaran idealnya adalah aplikasi yang dimiliki oleh ECI (Electoral Commission of India). ECI memiliki program yang dinamakan SVEEP (*Systematic Voters Education and Electoral Participation*). SVEEP ini merupakan sebuah sistem yang dibuat bekerjasama dengan *civil society*, institusi pendidikan, dan relawan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pendekatan yang digunakan adalah Information, Motivation and Fasilitation (IMF). Informasi yang disajikan adalah tata cara memilih.

Sedangkan motivasi berupa pesan yang menggugah pemilih untuk memiliki kesadaran agar terlibat langsung dalam pemilu, dan alasan kenapa seseorang akhirnya harus memberikan suara.

5. Perlu dilakukan riset yang berkelanjutan terkait literasi pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2019, sebagai evaluasi lanjutan terhadap program-program sosialisasi dan pendidikan pemilih KPU Kabupaten Sleman.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A Soeprapto, DN Susilastuti, BA Suparno (2015). Komunikasi Dalam Proses Pendidikan Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2014. *Jurnal Ilmu Komunikasi UPN "Veteran" Yogyakarta*, volume 12.
- Cassel, C., & Lo, C. (1997). Theories of Political Literacy, *Political Behavior* 19 (4), p.321.
- Creswell, J.W. (2015) *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Haryanto (2018). *Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal*. Yogyakarta: PolGov UGM.
- Hikam, M.(1999). *Politik Kewarganegaraan Landasan Redemokratisasi di Indonesia*, Jakarta : Erlangga.
- HWDI (2017). *Profil Penyandang Disabilitas Yang Responsif Gender*. KPU Banjarnegara. (2014). *Literasi Politik Pemilih Tunanetra pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014*.
- KPU RI (2015). Buku Partisipasi Pilkada Serentak 2015
- KPU RI (2015). Buku Pedoman Pendidikan Pemilih
- Krosnick, J.A. (1990). Expertise and political psychology. *Social Cognition*, p.1-8.
- Madhok, S. (2005). Autonomy, political literacy and the social woman :towards a politics of inclusion. *Rethinking Indian Political Science, The London School of Economic and Political Science*.
- Marshall, TH. (1950). *Citizenship and Social Class*, Cambridge University Press.
- Moleong, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nilam, H.S (2013). *Merebut Kewarganegaraan Inklusif*. Yogyakarta: PolGov UGM.
- PolGov UGM (2015). *Memahami Tingkat Melek Politik Warga di Kabupaten Sleman*.
- Sunarsih (2018). *Evaluasi Pilot Project Desa Melek Politik KPU Kabupaten Sleman*. Tesis Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- UNESCO. Understanding of Literacy : *Education for All Global Monitoring Report 2006*.

- Westheimer, J., & Kahne, J.(2004) : What kind of citizen? The politic of educating for democracy. *American Educational Research Journal*, Vol. 41 No. 2.
- Yan, M.(1993). Study of Political Literacy of Women Group Members in Community Development Service in Hong Kong, Disertasi PhD, University of Hong Kong.

**Website:**

<http://chambers.co.uk/book/the-chambers-dictionary/> diakses 13 Oktober 2017 pukul 07.20.

<https://suryaden.com/syahadat-indonesia/analisis-kritis-diskriminasi-terhadap-kaum-difabel> pada tanggal 12 Oktober 2017 pukul 10.15

<https://eci.gov.in/sweep/> diakses 17 Mei 2019 pukul 11.30 WIB

<https://ecisveep.nic.in/> diakses 17 Mei 2019 pukul 11.00 WIB

**Wawancara:**

Wawancara penulis dengan Ratna Dewi Setyarini, Ketua HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) pada tanggal 16 Agustus 2018 di Balai Desa Sendangadi, pukul 14.00 WIB.

Wawancara penulis dengan Nuning Suryatiningsih, Direktur CIQAL (Center For Improving Qualified Activities In Life of People With Disabilities) pada tanggal 17 Agustus 2018 di Danukusuman Gk IV/1305 Yogyakarta, pukul 10.30 WIB.

Wawancara penulis dengan Supriyatno, Ketua Pertuni (Persatuan Tuna netra Indonesia) pada tanggal 21 Agustus 2018 di Ngaran RT 05 RW 11 Godean Sleman, pukul 10.00 WIB.

Wawancara penulis dengan Setia Adi Purwanta, Ketua Komite Disabilitas DIY pada tanggal 4 Januari 2019 di kantor Dria Manunggal, Jalan Wates Km 2,5 Gang Lurik Kingkin No. 1 RT 08 Nitipuran, Sonosewu, Ngestiharjo Kasihan Bantul, pukul 10.30 WIB.